PPID
Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2025





Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 2

Dasar Hukum 4

Maksud dan Tujuan 6

BAB II KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 8

Gambaran Umum Layanan Informasi Publik 9

Kebijakan Layanan Informasi Publik 12

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 15

BAB III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 16

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik 17

Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik 20

Ringkasan Laporan Kepuasan Masyarakat 21

BAB IV INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 24

Inovasi Layanan Informasi Publik 25

Capaian PPID UIN Walisongo 28

Kendala Layanan Informasi Publik 28

BAB V PENUTUP 30

BAB I
PENDAHULUAN

LAPORAN PPID 2025
UIN WALISONGO SEMARANG

Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan tata kelola lembaga publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses. Informasi yang tersedia secara terbuka juga mendorong meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara layanan. Bagi perguruan tinggi negeri, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan akademik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik perlu dilaksanakan secara terencana, tertib, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar penting bagi setiap badan publik dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan melayani informasi publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik berkewajiban memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Perguruan tinggi negeri sebagai badan publik termasuk dalam lingkup lembaga yang wajib menjalankan prinsip keterbukaan informasi tersebut. Pelaksanaan kewajiban ini memerlukan sistem pengelolaan informasi yang jelas serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan informasi publik yang berkualitas. PPID bertugas mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik. Dalam menjalankan tugasnya, PPID perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPID juga bertanggung jawab memilah informasi yang terbuka untuk publik dan informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Dengan demikian, keberadaan PPID menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara hak masyarakat atas informasi dan perlindungan terhadap informasi yang bersifat terbatas.

UIN Walisongo Semarang sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan informasi publik secara profesional. Tanggung jawab tersebut sejalan dengan komitmen universitas dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang baik, bersih, dan melayani. Melalui PPID, UIN Walisongo Semarang berupaya menyediakan akses informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, layanan akademik, dan layanan kelembagaan lainnya. Ketersediaan informasi yang mudah diakses diharapkan dapat mendukung partisipasi sivitas akademika, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya universitas dalam memperkuat akuntabilitas publik.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi antara lembaga publik dan masyarakat. Masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah ditemukan, cepat diperoleh, dan tersedia melalui berbagai kanal layanan. Kondisi ini menuntut PPID untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, baik melalui layanan langsung maupun layanan berbasis digital. Pemanfaatan website, media informasi, dan sistem dokumentasi digital menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Dengan pengelolaan yang baik, teknologi informasi dapat memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada publik.

Penyusunan laporan layanan informasi publik merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan ini menjadi media untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan, kegiatan layanan, capaian, kendala, serta tindak lanjut yang telah dilakukan selama satu tahun. Melalui laporan tahunan, PPID UIN Walisongo Semarang dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan informasi yang telah diberikan kepada masyarakat. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana layanan informasi telah berjalan sesuai dengan standar layanan informasi publik. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan perbaikan layanan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Laporan PPID UIN Walisongo Semarang disusun sebagai bentuk komitmen universitas dalam melaksanakan

keterbukaan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Penyusunan laporan ini juga menjadi wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Selain itu, laporan ini dapat menjadi sarana dokumentasi kelembagaan yang berguna bagi penguatan tata kelola informasi pada masa mendatang. Dengan adanya laporan ini, PPID UIN Walisongo Semarang diharapkan semakin mampu memberikan layanan informasi yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID UIN Walisongo Semarang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar utama penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, termasuk hak dan kewajiban pemohon informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pengelolaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai dasar kelembagaan UIN Walisongo Semarang.
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai pedoman standar layanan informasi publik dan dasar penyusunan laporan layanan informasi publik. Peraturan ini mengatur bahwa badan publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, serta memuat paling sedikit gambaran umum kebijakan, pelaksanaan layanan, rincian pelayanan, penyelesaian sengketa jika ada, kendala, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, sebagai pedoman layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagai dasar kelembagaan dan koordinatif PPID di lingkungan Kementerian Agama.
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 507 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai pedoman internal PPID UIN Walisongo Semarang dalam mengoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik.
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 553 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai dasar penetapan PPID di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan UIN Walisongo Semarang selama Tahun 2025. Laporan ini menjadi media dokumentasi kelembagaan yang memuat gambaran mengenai kebijakan, pelaksanaan layanan, capaian, kendala, serta upaya perbaikan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

Selain itu, laporan ini disusun untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja PPID UIN Walisongo Semarang dalam menjalankan tugas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Melalui laporan ini, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 dapat dinilai secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. memberikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan UIN Walisongo Semarang selama Tahun 2025;
2. menjelaskan kebijakan layanan informasi publik yang menjadi dasar pelaksanaan tugas PPID UIN Walisongo Semarang;
3. menyajikan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai bagian dari tata kelola layanan informasi publik di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. menjelaskan mekanisme memperoleh informasi publik, mulai dari pengajuan permohonan informasi, verifikasi, pemrosesan, pemberian tanggapan, hingga penyelesaian layanan informasi publik;
5. menyampaikan ringkasan laporan layanan informasi publik, termasuk jumlah permohonan informasi, jenis informasi yang dimohon, waktu pelayanan, tindak lanjut permohonan, serta status penyelesaian layanan selama Tahun 2025;

6. menyajikan ringkasan laporan kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID UIN Walisongo Semarang;
7. mendokumentasikan inovasi layanan informasi publik yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas penyampaian informasi kepada publik;
8. menyampaikan capaian PPID UIN Walisongo Semarang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama Tahun 2025;
9. mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, baik kendala internal maupun eksternal;
10. merumuskan bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan layanan informasi publik sebagai dasar peningkatan kinerja PPID UIN Walisongo Semarang pada Tahun 2026;
11. memperkuat komitmen UIN Walisongo Semarang dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB II

KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK

Gambaran Umum
Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola tersebut dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi hadir sebagai unsur yang bertugas mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Keberadaan PPID memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat, tepat, dan sederhana melalui mekanisme pelayanan satu pintu. Melalui mekanisme tersebut, permohonan informasi publik dapat dikelola secara lebih tertib dan terarah. PPID diberi mandat untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi di lingkungan badan publik. Mandat tersebut menjadi dasar bagi PPID dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara profesional dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri atas 64 pasal mengatur empat pokok penting dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Pertama, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi. Kedua, badan publik berkewajiban menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan melalui prosedur yang sederhana. Ketiga, terdapat batasan terhadap informasi tertentu yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, badan publik diharuskan memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.

Ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut menuntut setiap badan publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelayanan informasi publik menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap badan publik perlu membangun sistem layanan informasi yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, PPID memiliki peran penting sebagai pengelola utama layanan informasi publik.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi meliputi data, fakta, gagasan, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dibaca, serta disajikan dalam berbagai format. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi dapat disampaikan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital. Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik. Informasi tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik juga mencakup informasi yang berkaitan dengan pelayanan kepentingan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai badan publik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terus berupaya meningkatkan tata kelola informasi dan dokumentasi. Upaya tersebut dilakukan agar informasi yang dimiliki dan dikelola oleh universitas dapat diakses oleh masyarakat secara efektif. Penyajian informasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk data mentah, tetapi juga diolah agar lebih mudah dipahami oleh publik. Dengan pengelolaan yang baik, informasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi sivitas akademika, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen UIN Walisongo Semarang dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang terbuka dan akuntabel.

Dalam perkembangannya, tugas dan peran PPID semakin luas seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Selain mengelola informasi, PPID juga dituntut untuk mampu menyampaikan informasi secara tepat dan responsif. Berbagai tantangan dalam pelayanan informasi publik mendorong PPID UIN Walisongo Semarang untuk

terus meningkatkan kualitas layanan. Komitmen tersebut tercermin dari capaian PPID UIN Walisongo Semarang yang berhasil meraih predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Selain itu, PPID UIN Walisongo Semarang juga berhasil sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang meraih predikat “Informatif” selama lima tahun berturut-turut.

Untuk menjalankan komitmen keterbukaan layanan informasi publik, PPID UIN Walisongo Semarang memiliki visi, misi, tugas, dan fungsi sebagai dasar pelaksanaan layanan informasi publik. Visi, misi, tugas, dan fungsi tersebut menjadi pedoman dalam mengelola informasi publik secara transparan, akuntabel, dan profesional. Melalui pedoman tersebut, PPID UIN Walisongo Semarang diharapkan mampu memberikan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberadaan visi, misi, tugas, dan fungsi juga memperjelas arah pengembangan layanan informasi publik di lingkungan universitas. Adapun visi, misi, tugas, dan fungsi PPID UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut.Visi PPID UIN Walisongo Semarang:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Misi PPID UIN Walisongo Semarang:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik yang akuntanbel, transparan dan profesional.
3. Menyediakan dan mengelola informasi publik secara berkelanjutan.

Tugas PPID UIN Walisongo

PPID UIN Walisongo bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Fungsi PPID UIN Walisongo Semarang:

1. Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
2. Pelaksana pelayanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang.

3. Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di UIN Walisongo Semarang.

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang disusun sebagai bagian dari komitmen universitas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Kebijakan ini berpedoman pada prinsip bahwa informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh badan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan secara ketat dan terbatas. Dalam konteks tersebut, layanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang diarahkan untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan melalui prosedur yang sederhana. Kebijakan ini menjadi dasar bagi PPID UIN Walisongo Semarang dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, UIN Walisongo Semarang memiliki tanggung jawab untuk mengelola informasi publik secara tertib, profesional, dan mudah diakses. Pengelolaan informasi publik tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang baik. Melalui PPID, universitas berupaya memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, layanan akademik, layanan kelembagaan, serta informasi lainnya dapat disediakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan PPID juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara universitas dengan sivitas akademika, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan layanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang didukung oleh keberadaan PPID yang ditetapkan melalui keputusan rektor. Laman resmi PPID UIN Walisongo menjelaskan bahwa PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, serta diangkat melalui SK Rektor untuk mendukung tercapainya tata kelola perguruan tinggi yang baik. Dasar kelembagaan tersebut antara lain diperkuat melalui Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 507 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik PPID UIN Walisongo Semarang dan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 329 Tahun 2024 tentang PPID pada UIN Walisongo Semarang. Dengan adanya dasar kelembagaan tersebut, pelaksanaan layanan informasi publik memiliki arah, struktur, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Kebijakan layanan informasi publik UIN Walisongo Semarang dilaksanakan melalui prinsip pelayanan satu pintu. Melalui prinsip ini, permohonan informasi publik dikelola oleh PPID agar proses pelayanan berjalan lebih tertib, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan melalui kanal yang telah disediakan, baik secara langsung maupun melalui media layanan berbasis digital. Selanjutnya, PPID melakukan verifikasi, koordinasi dengan unit terkait, serta memberikan tanggapan atas permohonan informasi sesuai prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan. Pola layanan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dalam menyediakan informasi publik, PPID UIN Walisongo Semarang mengelompokkan informasi berdasarkan ketentuan layanan informasi publik. Informasi yang disediakan meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta-merta, Daftar Informasi Publik, informasi barang dan jasa, serta informasi lain yang relevan dengan tugas dan fungsi universitas. Pengelompokan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi secara lebih mudah. Laman PPID UIN Walisongo juga menyediakan menu layanan seperti permohonan informasi publik dan pengajuan keberatan, sehingga akses masyarakat terhadap informasi maupun mekanisme keberatan dapat dilakukan

secara lebih terbuka.

Kebijakan layanan informasi publik juga mencakup pemutakhiran dan pendokumentasian informasi secara berkelanjutan. PPID bersama unit kerja di lingkungan UIN Walisongo Semarang berkewajiban menghimpun, menyimpan, menata, dan memperbarui informasi publik agar data yang tersedia tetap relevan dan dapat digunakan oleh masyarakat. Pemutakhiran informasi menjadi penting karena informasi publik harus mencerminkan kondisi terbaru dari kebijakan, program, kegiatan, dan layanan universitas. Dengan dokumentasi yang baik, informasi yang dimohon masyarakat dapat ditelusuri, diverifikasi, dan disampaikan secara lebih akurat. Hal ini sekaligus mendukung efektivitas layanan serta mencegah terjadinya perbedaan data antarunit kerja.

Selain membuka akses terhadap informasi publik, kebijakan layanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang juga memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan. Tidak semua informasi yang dimiliki badan publik dapat diberikan kepada masyarakat, karena terdapat informasi tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilindungi. Oleh karena itu, PPID perlu melakukan verifikasi dan pertimbangan sebelum memberikan informasi kepada pemohon. Apabila suatu informasi termasuk kategori dikecualikan, PPID wajib memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak publik atas informasi dan kewajiban badan publik dalam melindungi informasi tertentu.

Dalam pelaksanaan layanan, PPID UIN Walisongo Semarang menjalankan fungsi penghimpunan, penyimpanan, penataan, pelayanan, pemenuhan hak akses informasi, serta pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa PPID tidak hanya bertugas menjawab permohonan informasi, tetapi juga memastikan siklus pengelolaan informasi berjalan dari tahap pengumpulan hingga pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, PPID juga memiliki peran dalam mendampingi penyelesaian sengketa informasi apabila terjadi keberatan atau sengketa antara pemohon informasi dan badan publik. Dengan fungsi tersebut, PPID menjadi unsur strategis dalam menjaga kualitas layanan informasi publik di lingkungan universitas.

Kebijakan layanan informasi publik Tahun 2025 diarahkan pada penguatan kualitas layanan, kemudahan akses, ketepatan informasi, serta peningkatan koordinasi antarunit di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Penguatan tersebut dilakukan agar setiap informasi yang disediakan kepada publik dapat dikelola secara lebih sistematis dan mudah dipahami. PPID juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses layanan, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan kualitas dokumentasi informasi publik. Selain itu, evaluasi layanan dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Melalui kebijakan tersebut, PPID UIN Walisongo Semarang berupaya menghadirkan layanan informasi publik yang semakin responsif, transparan, dan akuntabel.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir adalah Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 553 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025 dapat digambarkan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



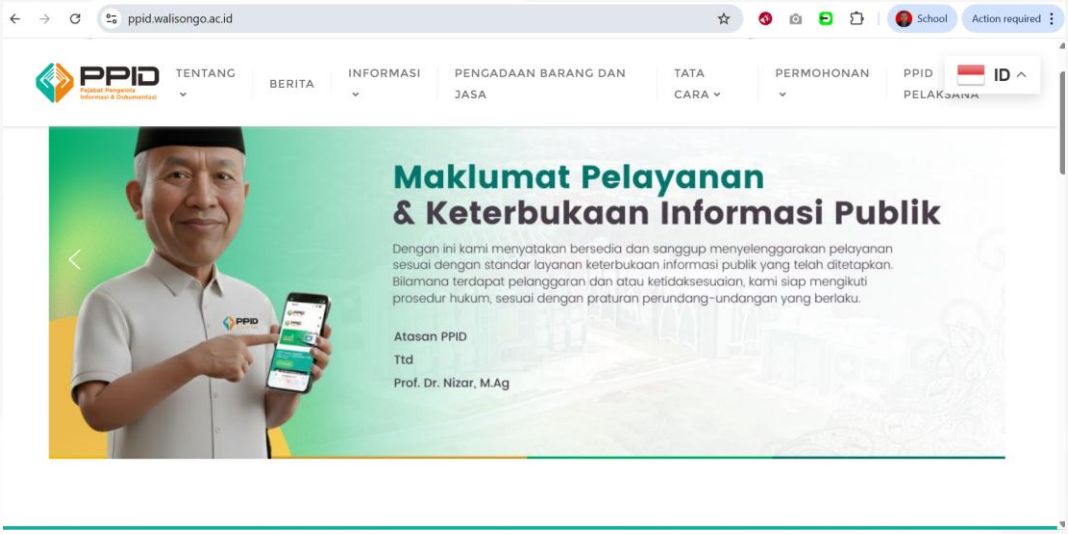
Gambar 1. Struktur Organisasi UIN Walisongo Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor tersebut juga ditunjuk PPID Utama adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dengan kelengkapan Wakil I (Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama), Wakil II (Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan), Sekretaris Wakil, dan PPID Pelaksana (Dekan). Selain itu dalam struktur PPID terdapat tiga divisi yang meliputi Divisi Layanan Informasi, Divisi Pengaduan dan Sengketa, dan Divisi Penyedia dan Pengolahan Data. Adapun sebagai atasan PPID adalah Rektor.

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Dalam rangka memperoleh informasi publik di UIN Walisongo Semarang, masyarakat dapat mengakses halaman https://ppid.walisongo.ac.id/. Tampilan halaman utama situs PPID dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Tampilan Halaman Utama Situs PPID UIN Walisongo

Informasi dan data yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan UU KIP, meliputi:

1. Informasi dan data yang wajib disediakan secara berkala.
   Untuk subjek informasi ini, PPID UIN Walisongo Semarang menyediakan informasi dan data terkait Informasi Umum Profil UIN Walisongo Semarang, Profil Singkat Pimpinan UIN Walisongo, Informasi LHKPN Pimpinan, Rencana Kerja dan Anggaran, Kalender Akademik, Laporan Kinerja UIN Walisongo, Laporan Keuangan UIN Walisongo (audited), Daftar Penelitian yang Dilakukan oleh UIN Walisongo, Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat, Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang mengikat bagi Publik, Ringkasan Laporan Layanan Informasi.
2. Informasi dan data yang wajib diumumkan secara serta merta.
   Untuk subjek informasi ini, UIN Walisongo Semarang tidak memiliki informasi yang dimaksud.
3. Informasi dan data yang wajib tersedia setiap saat.
   Untuk subjek informasi ini, PPID UIN Walisongo Semarang menyediakan informasi dan data terkait Dokumen Pendukung Dalam Penyusunan Peraturan, Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa, Rencana Strategis UIN Walisongo, Standar Operasional Prosedur, Data Statistik UIN Walisongo, Informasi Data Perbendaharaan Barang Milik Negara, Informasi Hasil-Hasil Penelitian yang Dilakukan Perguruan Tinggi.
4. Informasi dan data yang dikecualikan.
   Untuk subjek informasi ini, UIN Walisongo Semarang telah menyediakan menyediakan daftar informasi dan data yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik ini dibuktikan melalui berita acara uji konsekuensi yang dilakukan PPID UIN Walisongo Semarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Jika masyarakat tidak menemukan informasi publik di situs PPID, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi. Untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan keberatan terkait pelayanan informasi UIN Walisongo Semarang, pemohon dapat mengajukan melalui salah satu dari cara-cara berikut:

a. Datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik dan mengisi formulir permohonan informasi atau formulir keberatan yang disediakan. Adapun Ruang Pelayanan Informasi Publik ada di alamat berikut:

   Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

   Gedung Syaikh Nawawi Al-Bantani, Lantai 1

   Kampus III, UIN Walisongo Semarang

   Jl. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan

   Semarang 50185

   Telp: (024) 760 4554

   Sebagai persyaratan untuk pemohon informasi yang datang langsung, wajib menunjukkan bukti identitas KTP/SIM/Paspor bagi perorangan, atau Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Publik. Kantor pelayanan PPID dapat dilihat pada Gambar 3. Berikut



Gambar 3. Kantor Pelayanan PPID UIN Walisongo

b. Mengirimkan formulir permohonan informasi atau pengajuan keberatan beserta persyaratnnya melalui pos ke alamat Sekretariat PPID.
c. Mengisi formulir secara daring di Website PPID (ppid.walisongo.ac.id)
d. Mengirim pertanyaan melalui e-mail (ppid@walisongo.ac.id).
e. Menyampaikan permohonan informasi melalui telepon.

Tim Sekretariat PPID akan menjawab pertanyaan yang bersifat umum atau memberikan tautan unduh untuk informasi publik yang sudah dimuat dalam Daftar Informasi Publik. Jika informasi berisfat khusus, informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat, atau belum termuat dalam daftar informasi publik) maka permohonan informasi akan diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi publik. Tim PPID akan mengumpulkan data dengan berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki akses atas informasi yang relevan. Setelah informasi sudah didapatkan, Tim PPID mengirimkan informasi tersebut kepada publik paling lambat 10 (sepuluh hari kerja).

Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik

Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik 2025

Bulan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
	Daring	Cetak	(Hari kerja)	Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/ Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	2	0	2	2	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	1	0	2	1	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	1	0	2	1	0	0	0	0	0
Total	**4**	**0**		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Permohonan informasi publik tahun 2025 dapat kami himpun sebanyak 4 permohonan informasi. Semua permohonan informasi dikabulkan. Pada tahun 2025 rata-rata penyelesaian permohonan dilakukan selama 2 hari.

Ringkasan Laporan Kepuasan Masyarakat

Berikut kami lampirkan juga terkait laporan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik UIN Walisongo Semarang tahun 2025. Survey di dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan teknik metodologi kevalidan (uji validitas dan uji realibiitas), komponen kuesioner (demografi, pertanyaan yang terdiri dari 16, saran dan masukan), pengumpulan data (kuesioner berupa form digital yang ada di laman PPID). Jumlah responden sesuai dengan yang mengisi permohonan informasi sebanyak 4 orang.

Hasil dari survey ini pertama akan ditambilkan data jenis kelamin yang mana laki-laki sebesar 25% dan perempuan 75%. Interval dari penilaian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Interval Penilaian

Nilai Persepsi	Nilai Interval (N)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja pelayanan
1	1,00 -1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43-76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Selanjutnya pada tabel 3 dijelaskan terkait unsur-unsur penilaian survey kepuasan dan hasilnya.

Tabel 3. Unsur Penilaian Survey

No	Unsur-unsur	Skor	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Prosedur pelayanan	3,67	A	Sangat Baik
2	Persyaratan pelayanan	3,33	A	Sangat Baik
3	Kejelasan pelayanan	3,33	A	Sangat Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,67	A	Sangat Baik
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,33	A	Sangat Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,67	A	Sangat Baik
7	Kecepatan pelayanan	3,67	A	Sangat Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,33	A	Sangat Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,33	A	Sangat Baik
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,67	A	Sangat Baik
11	Kepastian biaya pelayanan	3,33	A	Sangat Baik
12	Kepastian jadwal pelayanan	3,33	A	Sangat Baik
13	Kenyamanan lingkungan	4,00	A	Sangat Baik
14	Keamanan lingkungan	3,00	A	Sangat Baik
15	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,67	A	Sangat Baik
16	Sarana dan Prasarana	3,67	A	Sangat Baik

Berdasarkan data dan hasil analisis, rata-rata nilai skor responden didapatkan pada angka 3,5. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan PPID UIN Walisongo dapat dibilang Sangat Baik.

BAB IV

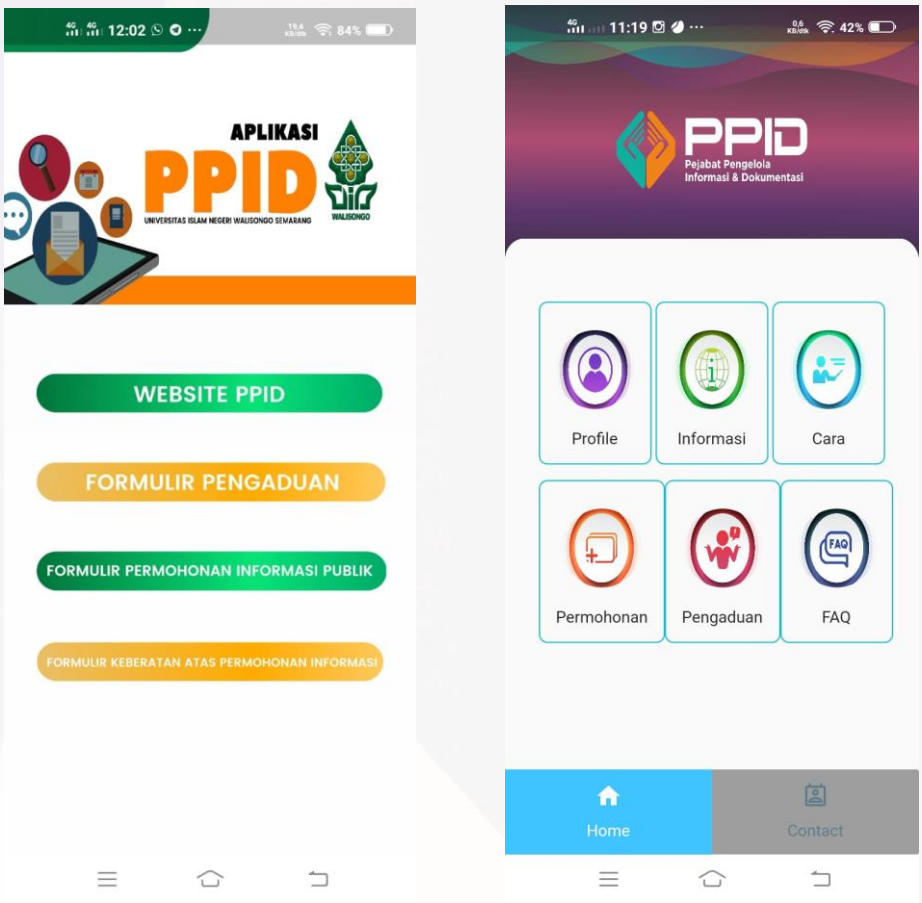
INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAPORAN PPID 2025
UIN WALISONGO SEMARANG

Inovasi Layanan Informasi Publik

PPID UIN Walisongo terus mengadakan pengembangan dan inovasi pada pelayanan informasi publik. PPID UIN Walisongo mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi melalui aplikasi *mobile* berbasis Android. Aplikasi Android dapat di unduh melalui tautan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uin.walisongo.ppid

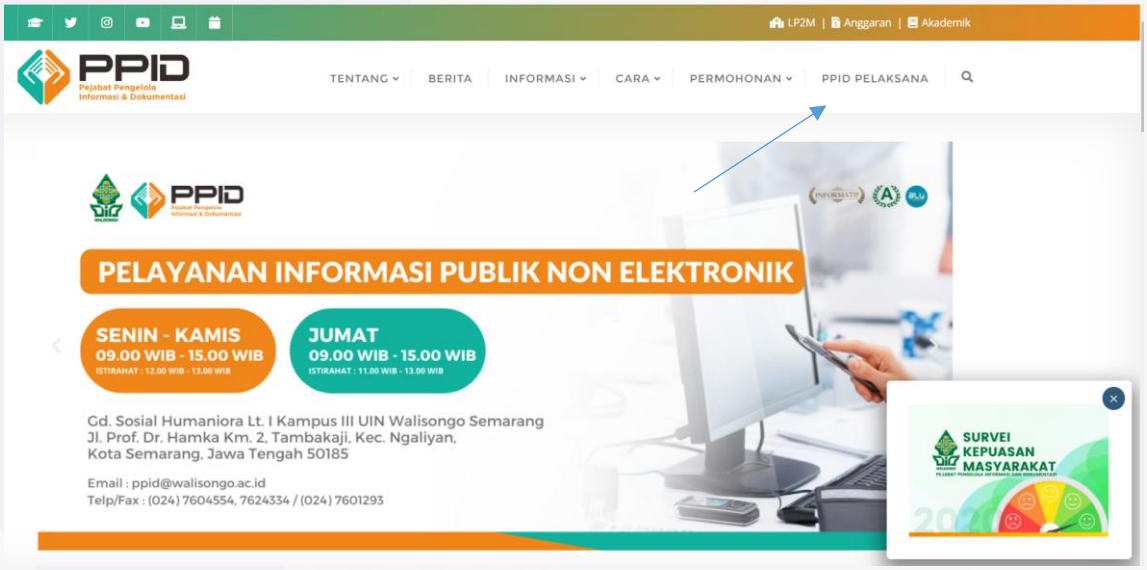
Aplikasi Android PPID yang dikembangkan tahun 2021 ini diperbaharui sehingga isi dari aplikasi lebih lengkap dari pada sebelumnya. Perbedaan tampilan Aplikasi Android PPID dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Tampilan Aplikasi PPID UIN Walisongo lama (kiri) dan terbaru (kanan)

Selain itu, optimalisasi pelayanan informasi melalui laman PPID UIN Walisongo. Laman PPID terintegrasi dengan PPID pelaksana diranah fakultas di UIN

Walisongo Semarang. Integrasi PPID pelaksana dengan laman PPID UIN Walisongo Semarang terlihat dari gambar 5.



Gambar 5. Tampilan PPID Pelaksana di Website PPID UIN Walisongo

Terdapat 8 PPID Pelaksana sesuai dengan ortaker yang ada di UIN Walisongo Semarang untuk mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi yaitu:

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

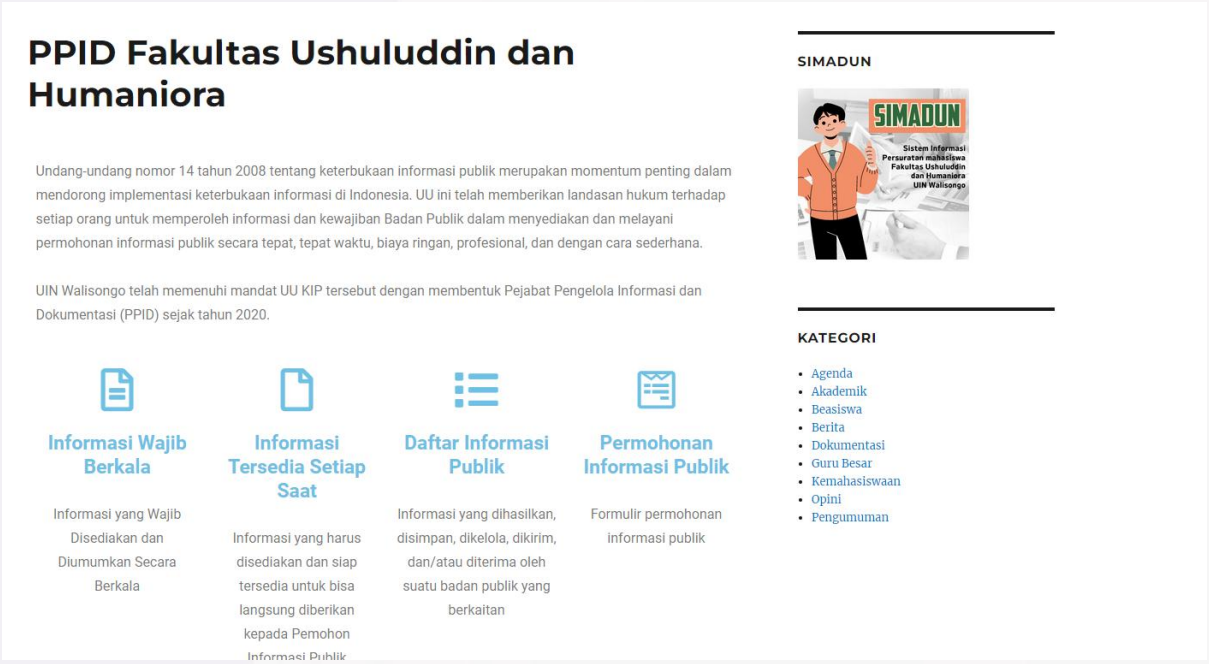
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Fakultas Psikologi dan Kesehatan

Fakultas Sains dan Teknologi

Setiap PPID Pelaksana terdapat informasi publik yang dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6. Tampilan laman PPID Pelaksana yaitu PPID Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Inovasi layanan informasi publik lainnya yang dikembangkan oleh UIN Walisongo Semarang adalah penyediaan Informasi Peminat Program Studi secara realtime. Melalui layanan ini, masyarakat, calon mahasiswa, orang tua, sekolah, dan pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi terkini mengenai tingkat peminatan terhadap program studi di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Penyajian data secara realtime membantu publik memahami dinamika minat calon mahasiswa terhadap setiap program studi secara lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses. Inovasi ini juga menjadi bentuk transparansi universitas dalam menyediakan data yang relevan bagi masyarakat, khususnya dalam proses pengambilan keputusan terkait pilihan studi. Dengan adanya informasi peminat program studi secara realtime, UIN Walisongo Semarang memperkuat layanan informasi publik yang responsif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna informasi. Informasi peminat realtime dapat dilihat pada laman https://pmb.walisongo.ac.id/info-peminat/.

Capaian PPID UIN Walisongo

Pada tahun 2025, PPID UIN Walisongo berhasil meraih beberapa capaian meliputi:

1. Memperoleh anugerah keterbukaan informasi badan pubik tahun 2025 kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
2. Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia selama 5 kali berturut-turut.
3. Peringkat 2 Kategori PTKIN sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2025.
4. Peringkat 2 Satuan Kerja di Kementerian Agama sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2025.
5. PPID berkinerja terbaik di lingkungan PTKN oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025

Kendala Layanan Informasi Publik

PPID UIN Walisonho dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2025 menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini:

1. Kendala Internal
    a. Koordinasi antara PPID pelaksana dan PPID pembantu ditiap unit dan Fakultas perlu ditingkatkan intensitasnya.
    b. Tidak adanya sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
    c. Tidak adanya sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
    d. Tidak adanya sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.

2. Kendala Eksternal
    a. Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonan informasi
    b. Pemohon tidak melengkapi identitas diri saat mengisi formulir permohonan informasi
    c. Pemohon tidak menuliskan tujuan penggunaan informasi saat mengisi formulir permohonan informasi.

BAB V
PENUTUP

LAPORAN PPID 2025
UIN WALISONGO SEMARANG

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2025 ini dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan mengalami berbagai peningkatan. PPID UIN Walisongo berhasil memberikan pelayanan prima. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian PPID UIN Walisongo Semarang yang mendapat predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Selain itu, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga menunjukkan pelayanan yang diberikan berada dalam kategori sangat baik. Hingga akhir periode, seluruh permohonan informasi, dan laporan yang masuk telah terselesaikan dengan baik.

Upaya dan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di tahun berikutnya dapat semakin berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas PPID UIN Walisongo Sematang di mata masyarakat luas. Beberapa perbaikan ke depan yang diharapkan, antara lain:

1. Perlu ditingkatkan intensitas koordinasi antara PPID pelaksana dan PPID pembantu ditiap unit dan Fakultas.
2. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
3. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
4. Perlu dikembangkan sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.



WALISONGO

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi